



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin
NISAN (Alm)**

Tempat lahir : Kampar

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Nopember 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya
Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat

pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 608/

Pid.Sus/2018/PN Bkn. tanggal 11 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 608/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 9 (sembilan) paket ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.,
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna silver,
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet,
- 1 (satu) bal plastik bening,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa **HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm)** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Sekira jam 11.00 Wib atau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu suatu dalam Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu suatu dalam Tahun 2018, bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh saksi Roni Eka Putra pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib bahwa didesa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sering melakukan pesta Narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Roni Eka Putra bersama dengan rekannya saksi Igit Deo Agisti (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kampar) langsung menuju ke desa tersebut dan para saksi melakukan penyelidikan dan langsung kerumah yang dicurigai tersebut pada saat para saksi menuju kerumah terdakwa tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan sambil lari saat itu saksi Roni Eka Putra sudah berpapasan dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa tidak melarikan diri namun terdakwa tetap berlari kemudian saksi IGIT DEO AGISTI berteriak dengan kata-kata “ BANG, TU DIBUANGNYA“ lalu terdakwa berhasil ditangkap para saksi, selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kantong kain warna hitam yang dibuangnya tersebut, setelah dibuka ternyata isi dari kantong tersebut 10 (Sepuluh) paket, dengan rincian 9 (sembilan) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sedang, 1 (satu) paket ukuran besar diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) unit hendpone merek xiami warna silver, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (Satu) buah dompet kain warna hitam, 1 (Satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (Satu) bal plastik bening, Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada saat saksi Roni Eka Putra bersama dengan rekannya saksi Igit Deo Agisti melakukan interogasi terdakwa mengakui kalau shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. ADE (belum tertangkap) dengan cara membelinya dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk konsumsi sendiri dan juga akan diedarkan di wilayah Desa batang Batindih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 141/IL.02.5106/2018 tertanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola, beserta tanda tangan Brigadir Hari Kesnaldi, SE selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh 10 (Sepuluh) paket Narkoba Golongan I dengan berat bersihnya secara total seberat 8,19 gram dengan rincian
 - Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk BPOM
 - Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu seberat 0,17 (nol koma dua tujuh belas) gram untuk Pengadilan
 - Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu seberat 6,00 (enam koma nol nol) gram untuk untuk dimusnahkan
 - Pembungkus sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.11.18.K.2970 tertanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm) dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu suatu dalam Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu suatu dalam Tahun 2018, bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat yang kami uraikan dalam dakwaan kesatu, terdakwa ditangkap saksi Roni Eka Putra bersama saksi Igit Deo Agisti (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kampar) langsung melakukan penggeladahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Ade Sahroni Ketua RW, saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (Sembilan) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam., 1 (Satu) unit handphone merek xiaomi warna silver, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (Satu) buah dompet kain warna hitam, 1 (Satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (Satu) bal plastik bening, Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dirumah adalah milik terdakwa didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. ADE (belum tertangkap) dengan cara membelinya dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.11.18.K.2970 tertanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm) dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2)

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Roni Eka Putra Bin Ali Umar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batang Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan sebab saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika yang diduga jenis Sabu.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket, dengan rincian 9 (sembilan) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sedang, 1 paket ukuran besar diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang berada didalam kantong warna hitam yang dibuang oleh tersangka yang melihat tersangka membuang benda tersebut adalah saksi Igit Deo Agisti dan yang menemukan benda tersebut adalah saksi
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya didapatkannya dari Sdr Ade dengan cara membelinya dengan harga Rp

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000 (enam juta rupiah) serta sabu tersebut dipergunakan oleh tersangka untuk dipakainya dan diedarkan di wilayah Desa batang Batindih.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Igit Deo Agistis Als Igit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Sekira jam 11.00 wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batang Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan sebab saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika yang diduga jenis Sabu.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket, dengan rincian 9 (sembilan) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sedang, 1 paket ukuran besar diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang berada didalam kantong warna hitam yang dibuang oleh tersangka yang melihat tersangka membuang benda tersebut adalah saksi sendiri Agisti dan yang menemukan benda tersebut adalah saksi Roni Eka Putra
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya didapatkannya dari Sdr Ade dengan cara membelinya dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) serta sabu tersebut dipergunakan oleh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka untuk dipakainya dan diedarkan diwilayah Desa batang Batindih.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batang Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
- Bahwa sebabnya Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena saksi diduga Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berupa : 10 (sepuluh) paket, dengan rincian 9 (sembilan) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sedang, 1 paket ukuran besar diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang berada didalam kantong warna hitam yang dibuang oleh tersangka yang melihat tersangka membuang benda tersebut adalah saksi sendiri Agisti dan yang menemukan benda tersebut adalah saksi Roni Eka Putra.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya didapatkannya dari Sdr Ade dengan cara membelinya dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) serta sabu tersebut dipergunakan oleh tersangka untuk dipakainya dan diedarkan diwilayah Desa batang Batindih

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi a de charge yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 9 (sembilan) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.,
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna silver,
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet,
- 1 (satu) bal plastik bening,
- Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh saksi Roni Eka Putra pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib bahwa didesa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sering melakukan pesta Narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Roni Eka Putra bersama dengan rekannya saksi Igit Deo Agisti (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kampar) langsung menuju ke desa tersebut dan para saksi melakukan penyelidikan dan langsung kerumah yang dicurigai tersebut pada saat para saksi menuju kerumah terdakwa tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan sambil lari saat itu saksi Roni

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Putra sudah berpapasan dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa tidak melarikan diri namun terdakwa tetap berlari kemudian saksi Igit Deo Agisti berteriak dengan kata-kata " bang, tu dibuangnya" lalu terdakwa berhasil ditangkap para saksi;

- Bahwa selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kantong kain warna hitam yang dibuangnya tersebut, setelah dibuka ternyata isi dari kantong tersebut 10 (Sepuluh) paket, dengan rincian 9 (sembilan) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sedang, 1 (satu) paket ukuran besar diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) unit handphone merek xiaomi warna silver, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (Satu) buah dompet kain warna hitam, 1 (Satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (Satu) bal plastik bening, Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada saat saksi Roni Eka Putra bersama dengan rekannya saksi Igit Deo Agisti melakukan interogasi terdakwa mengakui kalau shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. Ade (belum tertangkap) dengan cara membelinya dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk konsumsi sendiri dan juga akan diedarkan di wilayah Desa batang Batindih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 141/IL.02.5106/2018 tertanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mutia Rahmi Taufik selaku Pengelola, beserta tanda tangan Brigadir Hari Kesnaldi, SE selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh 10 (Sepuluh) paket Narkotika Golongan I dengan berat bersihnya secara total seberat 8,19 gram dengan rincian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk BPOM
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma dua tujuh belas) gram untuk Pengadilan
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 6,00 (enam koma nol nol) gram untuk untuk dimusnahkan
- Pembungkus sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.11.18.K.2970 tertanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Hariyono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (Alm) dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal dari informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh saksi Roni Eka Putra pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib bahwa didesa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sering melakukan pesta Narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Roni Eka Putra bersama dengan rekannya saksi Igit Deo Agisti (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kampar) langsung menuju ke desa tersebut dan para saksi melakukan penyelidikan dan langsung kerumah yang dicurigai tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat para saksi menuju kerumah terdakwa tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan sambil lari saat itu saksi Roni Eka Putra sudah berpapasan dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa tidak melarikan diri namun terdakwa tetap berlari kemudian saksi Igit Deo Agisti berteriak dengan kata-kata “ bang, tu dibuangnya” lalu terdakwa berhasil ditangkap para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kantong kain warna hitam yang dibuangnya tersebut, setelah dibuka ternyata isi dari kantong tersebut 10 (Sepuluh) paket, dengan rincian 9 (sembilan) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sedang, 1 (satu) paket ukuran besar diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) unit handphone merek xiami warna silver, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (Satu) buah dompet kain warna hitam, 1 (Satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (Satu) bal plastik bening, Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada saat saksi Roni Eka Putra bersama dengan rekannya saksi Igit Deo Agisti melakukan interogasi terdakwa mengakui kalau shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. Ade (belum tertangkap) dengan cara membelinya dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk konsumsi sendiri dan juga akan diedarkan di wilayah Desa batang Batindih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 141/IL.02.5106/2018 tertanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mutia Rahmi Taufik selaku Pengelola, beserta tanda tangan Brigadir Hari Kesnaldi, SE selaku Penyidik Pembantu dengan hasil

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan diperoleh 10 (Sepuluh) paket Narkotika Golongan I dengan berat bersihnya secara total seberat 8,19 gram dengan rincian :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk BPOM
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma dua tujuh belas) gram untuk Pengadilan
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 6,00 (enam koma nol nol) gram untuk untuk dimusnahkan
- Pembungkus sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.11.18.K.2970 tertanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Hariyono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (Alm) dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 10 (Sepuluh) paket Narkotika Golongan I dengan berat bersihnya secara total seberat 8,19 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa pada adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa dari sdr.Ade (dpo) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah saksi Roni Eka Putra mendapat informasi mengenai peredaran narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib bahwa didesa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sering melakukan pesta Narkoba jenis shabu,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Roni Eka Putra bersama dengan rekannya saksi Igit Deo Agisti (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kampar) langsung menuju ke desa tersebut dan para saksi melakukan penyelidikan dan langsung kerumah yang dicurigai tersebut pada saat para saksi menuju kerumah terdakwa tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan sambil lari saat itu saksi Roni Eka Putra sudah berpapasan dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa tidak melarikan diri namun terdakwa tetap berlari kemudian saksi Igit Deo Agisti berteriak dengan kata-kata "bang, tu dibuangnya" lalu terdakwa berhasil ditangkap para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kantong kain warna hitam yang dibuangnya tersebut, setelah dibuka ternyata isi dari kantong tersebut 10 (Sepuluh) paket, dengan rincian 9 (sembilan) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sedang, 1 (satu) paket ukuran besar diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) unit handphone merek xiaomi warna silver, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (Satu) buah dompet kain warna hitam, 1 (Satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (Satu) bal plastik bening, Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada saat saksi Roni Eka Putra bersama dengan rekannya saksi Igit Deo Agisti melakukan interogasi terdakwa mengakui kalau shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. Ade (belum tertangkap) dengan cara membelinya dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk konsumsi sendiri dan juga akan diedarkan di wilayah Desa batang Batindih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/IL.02.5106/2018 tertanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mutia Rahmi Taufik selaku Pengelola, beserta tanda tangan Brigadir Hari Kesnaldi, SE selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh 10 (Sepuluh) paket Narkotika Golongan I dengan berat bersihnya secara total seberat 8,19 gram dengan rincian :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk BPOM
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma dua tujuh belas) gram untuk Pengadilan
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 6,00 (enam koma nol nol) gram untuk untuk dimusnahkan
- Pembungkus sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.11.18.K.2970 tertanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Hariyono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (Alm) dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 10 (Sepuluh) paket Narkotika Golongan I dengan berat bersihnya secara total seberat 8,19 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa pada adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa dari sdr.Ade (dpo) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ukuran besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 9 (sembilan) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.,
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna silver,
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet,
- 1 (satu) bal plastik bening,

merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh karena pemeriksaan telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYONO Als HARIS Als GEPENG Bin NISAN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ukuran besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 9 (sembilan) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.,
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna silver,
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet,
- 1 (satu) bal plastik bening,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **21 JANUARI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRA ROSALIN, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25